



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda 146 Telp (024) 3556335
Semarang 50132



**R.1.C Penyusunan NA dan Raperda
Tentang Pengolahan Sampah**

LAPORAN AKHIR

KATA PENGANTAR

Puji bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai anugerah dan berkah-Nya sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang "Pengelolaan Sampah" terselesaikan.

Dokumen ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Meskipun Tim Penyusun menyadari berbagai keterbatasan atas penyusunan ini sehingga kritik dan saran konstruktif guna melengkapi Naskah Akademik ini sangat dibutuhkan.

Selain itu masukan berbagai pihak untuk menyempurnakan rancangan sangat membantu untuk terciptanya instrumen hukum yang komprehensif dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Semarang.

Semoga Naskah Akademik ini memberikan manfaat dan menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan di Kota Semarang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode.....	8
BAB II.....	10
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
A. Kajian Teoretis.....	10
1. Pengelolaan Sampah	10
2. Asas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.....	11
3. Sarana Pengelolaan Sampah	17
4. Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah.....	19
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	21
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	22
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.	26
BAB III	29
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT	29
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	29
B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.....	30

C.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.....	32
D.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	34
E.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya	35
F.	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga.....	37
G.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.....	40
BAB IV		42
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		42
A.	Landasan Filosofis.....	42
B.	Landasan Sosiologis	43
C.	Landasan Yuridis.....	45
BAB V.....		47
Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten.....		47
A.	Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup.....	47
B.	Tugas dan Wewenang.....	47
C.	Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah	48
D.	Hak dan Kewajiban.....	48
E.	Penyelenggaraan pengelolaan sampah.....	50
F.	Kelembagaan dan Kerjasama	50
G.	Pengaturan Teknis	51
BAB VI		52
PENUTUP		52
DAFTAR PUSTAKA.....		54

LAMPIRAN:.....	57
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi yang pesat, urbanisasi yang cepat, dan peningkatan standar hidup telah mempercepat akumulasi sampah. Sampah merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat karena berasal dari aktivitas manusia yang tidak terpakai. Setiap tahun, volume sampah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan kualitas hidup, serta perkembangan teknologi yang mendorong gaya hidup konsumtif. Pengelolaan sampah menjadi perhatian utama selain masalah lingkungan lainnya di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan teknologi mutakhir untuk mengatasi polusi lingkungan dan risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh sampah.

Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2022 tercatat sebesar 1.659.975 jiwa. Kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Timur sebagai wilayah terpadat (12.067 penduduk per km²), sedangkan kecamatan Tugu merupakan wilayah yang

kepadatannya paling rendah (1.176 penduduk per km²)(penduduk per km²).¹

Dengan adanya Otonomi daerah berperan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan atau mengatasi tantangan wilayah yang luas dengan populasi yang besar di Republik Indonesia. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan fondasi bagi kelancaran pelaksanaan demokrasi, sarana untuk mencapai kesejahteraan umum, dan sebagai upaya untuk mempertahankan integritas negara. Dari perspektif pemerintah pusat, desentralisasi berfungsi sebagai sarana untuk pendidikan politik, pengembangan kepemimpinan, dan menjaga stabilitas politik. Di sisi lain, bagi pemerintah daerah, desentralisasi bertujuan untuk memberikan kesempatan partisipasi politik bagi masyarakat lokal, meningkatkan akuntabilitas lokal, serta mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.²

Perubahan mendasar pada Pasal 18 UUD 1945 melalui Amandemen kedua memberikan pijakan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencerminkan paradigma dan arah politik yang baru pula. Ini tercermin dalam prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip otonomi daerah yang menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas otonomi dan

¹ Kota Semarang dalam Angka 2023

² Murtir Jeddawi, Memacu Investasi di Era Ekonomi Daerah, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 39-40

tugas pembantuan. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah merupakan pemerintahan yang otonom di dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih sesuai dengan konsep pembentukan pemerintahan daerah sebagai entitas mandiri yang demokratis di wilayahnya.

2. Prinsip menjalankan otonomi sejauh mungkin, yang sesuai dengan pemikiran para founding fathers namun tidak secara eksplisit dirumuskan dalam UUD 1945. Sebelumnya, kekurangan ini menyebabkan penyempitan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang cenderung menuju pemerintahan yang terpusat. Namun, Pasal 18 ayat (5) kini menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki otonomi sejauh mungkin, kecuali dalam urusan yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintahan pusat.
3. Prinsip pengakuan atas kekhasan dan keragaman daerah, diatur dalam Pasal 18A ayat (1). Ini menegaskan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota akan diatur melalui undang-undang dengan memperhatikan keunikan dan variasi setiap daerah. Hal ini menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak harus seragam, melainkan disesuaikan dengan keadaan khusus dan variasi tiap daerah, dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat daerah yang demokratis dan sejahtera.

Penyelenggaraan desentralisasi memerlukan pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, mengingat keterbatasan sumber daya dan dana di daerah, prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan difokuskan pada urusan konkuren yang wajib terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti lingkungan hidup dan kebersihan.

Luasnya kewenangan pemerintah daerah ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tiga misi utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan memberdayakan serta menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mencerminkan upaya formal untuk memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang menyeluruh untuk pengelolaan sampah, memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pengelolaan sampah yang baik, sambil menetapkan

hak, tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota untuk mengelola sampah sesuai dengan kewenangan otonomi daerah. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Ini mencakup pengelolaan sampah, yang mencakup berbagai kegiatan mulai dari pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan, hingga penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA).

Berdasarkan UU Persampahan No. 18/2008 dan PP Sampah Rumah Tangga No. 81/2012, pemerintah diminta untuk merancang kebijakan strategis nasional dalam pengelolaan sampah. Meskipun telah diterapkan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sejak penetapan UU Persampahan No. 18/2008, evaluasi menunjukkan bahwa masih ada sejumlah tantangan sampah di tingkat nasional yang diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya.

Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki urusan wajib pengelolaan sampah yang dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan membutuhkan suatu instrumen kajian Naskah Akademik yang menjadi dasar

ilmiah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kota Semarang tentang pengelolaan sampah.

B. Identifikasi Masalah

Untuk mendapatkan instrumen kajian Naskah Akademik yang menjadi dasar ilmiah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kota Semarang tentang pengelolaan sampah dapat diidentifikasi 4 (empat) masalah, yaitu:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah?
- b. Mengapa perlu pengaturan Pengelolaan Sampah sebagai dasar pemecahan masalah pengelolaan sampah di Kota Semarang.
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah.
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan sampah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dalam hal ini permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah,
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

D. Metode

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, digunakan metode penelitian kualitatif yang dinamis dan inklusif. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti dan responden untuk berkolaborasi, saling mendukung, dan bersinergi dalam proses penelitian. Keunggulan metode kualitatif juga terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan secara mendalam, memberikan pemahaman yang lebih baik, serta mengungkapkan akar permasalahan hingga pada tingkat yang paling mendasar. Adapun teknik penelitian yang diterapkan adalah observasi partisipatif, yang melibatkan diskusi aktif dengan subjek penelitian dan mendorong mereka untuk turut serta dalam proses penelitian bersama para peneliti.

Evaluasi tentang pelaksanaan pengelolaan sampah telah dilakukan dengan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf I dan pasal 33, serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Evaluasi ini

juga mempertimbangkan pedoman teknis lainnya dengan menggunakan pendekatan partisipatif.

Penelaahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah membuka peluang untuk merumuskan Peraturan Daerah yang mengedepankan pengelolaan daur ulang sampah secara optimal dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, dilakukan analisis secara teoritis mengenai manajemen daur ulang sampah serta analisis komprehensif untuk menyusun konsep baru yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dapat dijelaskan sebagai suatu bidang yang melibatkan pengaturan terhadap segala proses, mulai dari pembentukan, penyimpanan, pengumpulan, perpindahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir sampah. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan bahwa proses tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika, dan pertimbangan lingkungan lainnya, sekaligus merespons sikap dan kebutuhan masyarakat secara umum.³ Pengelolaan sampah melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, mencakup beragam bidang seperti administrasi, keuangan, hukum, perencanaan, dan teknis. Semua fungsi tersebut digunakan untuk menangani permasalahan sampah secara komprehensif.

Menurut Damanhuri, pengelolaan sampah meliputi aktivitas seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, atau pembuangan material sampah. Pernyataan ini umumnya merujuk pada bahan sampah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, yang

³ Thobanoglous, G, Theissen, 1993, Integrated Solid Waste Management. Mc Graw-Hill International Edition

kemudian dikelola untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Selain itu, pengelolaan sampah juga bertujuan untuk mendaur ulang sumber daya alam. Cara pengelolaan sampah bervariasi antara negara maju dan negara berkembang, serta antara daerah perkotaan, pedesaan, perumahan, dan industri. Biasanya, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah non-berbahaya dari pemukiman dan lembaga di kawasan metropolitan, sedangkan perusahaan pengolah sampah mengurus sampah dari sektor komersial dan industri. Praktik pengelolaan sampah melibatkan kerjasama lintas disiplin yang kompleks antara politik, perencanaan kota dan regional, geografi, ekonomi, kesehatan masyarakat, sosiologi, demografi, komunikasi, konservasi, serta teknik dan ilmu bahan.⁴

2. Asas Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tercantum prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pengelolaan sampah, di antaranya:

1. Prinsip tanggung jawab, yang menegaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung

⁴ Damanhuri, Enri, (2008) "Diktat Landfilling Limbah", Institut Teknologi Bandung, Versi 2008, 40

jawab atas pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Prinsip berkelanjutan, yang menekankan pengelolaan sampah dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan agar tidak merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang.
3. Prinsip manfaat, yang menggarisbawahi pentingnya menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Prinsip keadilan, yang menegaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan sektor usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
5. Prinsip kesadaran, yang mendorong setiap individu untuk memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran dalam mengurangi dan mengelola sampah yang dihasilkannya.
6. Prinsip kebersamaan, yang menekankan pengelolaan sampah dilakukan melalui partisipasi seluruh pemangku kepentingan.
7. Prinsip keselamatan, yang menjamin keselamatan manusia dalam pengelolaan sampah.

8. Prinsip keamanan, yang menjamin dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pengelolaan sampah.
9. Prinsip nilai ekonomi, yang mengakui bahwa sampah memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah.

Dalam pendekatan baru, pengelolaan sampah menjadi suatu proses yang terorganisir dan berkelanjutan yang mencakup langkah-langkah untuk mengurangi dan menangani sampah. Tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah untuk menciptakan lingkungan yang baik, bersih, dan sehat dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Paradigma baru ini mengarah pada upaya untuk mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pemrosesan akhir, yang menjadi indikator kinerja pengelolaan sampah yang lebih baik. Dari penjelasan tentang pengelolaan sampah di atas, terlihat bahwa ada dua aspek utama yang terlibat, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Oleh karena itu, perlu ada klarifikasi mengenai pengertian masing-masing aspek tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur mencakup:

- a. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah ini berasal dari rumah atau kompleks perumahan.

- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari area komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lainnya.
- c. Sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul karena bencana, puing bangunan, sampah yang sulit untuk diolah secara teknologi, atau sampah yang tidak terjadi secara rutin.

Secara umum, pengelolaan sampah di perkotaan terdiri dari tiga tahap kegiatan utama: pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah. Alfiandra menggambarkan tahapan-tahapan dalam proses pengelolaan sampah sebagai berikut:⁵

- a. Pengumpulan, merupakan langkah untuk mengelola sampah dari tempat asalnya menuju tempat pembuangan sementara sebelum langkah berikutnya. Pada tahap ini, berbagai sarana seperti tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong, atau tempat pembuangan sementara digunakan. Proses pengumpulan ini biasanya melibatkan tenaga kerja yang mengumpulkan sampah secara berkala.
- b. Pengangkutan, adalah kegiatan untuk mengangkut sampah menggunakan alat transportasi khusus ke tempat pembuangan akhir atau tempat pengolahan.

⁵ Alfiandra. 2009. Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang. Tesis. PPs-UNDIP

Pada tahap ini, juga diperlukan tenaga kerja yang secara berkala melakukan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara menuju tempat pembuangan akhir (TPA).

- c. Pemrosesan akhir, merupakan tahapan di mana sampah akan menjalani proses pemrosesan fisik, kimia, atau biologis hingga proses pengelolaan sampah selesai sepenuhnya.

Selama ini, pengelolaan sampah masih mengikuti paradigma lama yang terdiri dari Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pembuangan (PPP). Dalam paradigma tersebut, sampah belum dilihat sebagai sumber daya yang bernilai, sehingga diperlukan cara pandang baru yang diwujudkan dalam konsep 4R, yaitu:

- a. Reduce: Melakukan minimalisasi penggunaan barang atau material untuk mengurangi volume sampah yang dihasilkan. Semakin sedikit barang yang kita gunakan, semakin sedikit pula sampah yang dihasilkan.
- b. Replace: Mengutamakan penggunaan bahan yang tahan lama dan ramah lingkungan untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Misalnya, mengganti penggunaan kantong plastik dengan keranjang saat berbelanja, serta menghindari penggunaan bahan seperti styrofoam yang sulit terurai secara alami.

- c. Reuse: Memanfaatkan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Menghindari penggunaan barang disposable dapat memperpanjang umur barang sebelum menjadi sampah. Contohnya, mengubah kantong belanja plastik menjadi kantong sampah atau menggunakan ember plastik bekas sebagai pot tanaman.
- d. Recycle: Proses daur ulang bertujuan untuk mengubah sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dengan daur ulang, sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang berguna dan mengurangi penggunaan bahan baku baru.

Menurut Reksosoebroto, pengelolaan sampah yang efektif akan membawa manfaat yang signifikan bagi manusia dan lingkungan.⁶ Keuntungan dari pengelolaan sampah yang baik dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:⁷

- a. Dari segi sanitasi, pengelolaan sampah yang baik akan memastikan kebersihan tempat kerja, mencegah berkembangnya vektor penyakit, dan menghindari pencemaran lingkungan serta pencemaran sumber air.
- b. Dari segi ekonomi, pengelolaan sampah yang efisien akan mengurangi biaya perawatan dan pengobatan

⁶ Reksosoebroto, S. 1990. Hygiene dan Sanitasi. APK-TS. Jakarta

⁷ Soedarso. 1985. Pembuangan Sampah. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan. Jakarta.

yang timbul akibat dampak sampah. Lingkungan kerja yang bersih akan meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja, menarik lebih banyak pengunjung, dan mengurangi kerusakan yang mengakibatkan biaya perbaikan.

- c. Dari segi estetika, pengelolaan sampah yang baik akan menciptakan pemandangan yang menyenangkan, menghilangkan bau tak sedap, dan mencegah lingkungan menjadi kotor dan tercemar.

Dengan demikian, penanganan sampah yang efektif akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan.

3. Sarana Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah, perlu dilakukan secara terpadu yang mencakup semua elemennya, termasuk prasarana dan sarana persampahan. Ini mencakup proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir yang harus diintegrasikan dengan baik.

Menurut Tchobanoglous, elemen-elemen dalam sistem pengelolaan sampah meliputi timbulan sampah, penyimpanan dan pengolahan awal, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan daur ulang, serta pembuangan akhir.

Tempat penampungan sementara, yang dikenal sebagai pewadahan komunal dalam standar SNI 19-2454-1991, merupakan tempat untuk sementara menampung sampah sebelum diangkut untuk didaur ulang, diolah, atau dibuang secara terpadu. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tempat penampungan sementara adalah tempat di mana sampah dikumpulkan sebelum diproses lebih lanjut.

TPS (Tempat Pembuangan Sampah) dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan bagian penting dari infrastruktur pengelolaan sampah. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai atau tidak berfungsi dengan baik akan berdampak besar bagi manusia. Di sisi lain, infrastruktur yang berlebihan juga dapat merusak lingkungan dan pada akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perencanaan sarana TPS harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan dampak lingkungannya dengan cermat.⁸

Dari ketentuan tersebut, Prayitno mengajukan beberapa variabel untuk menentukan lokasi yang cocok untuk Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Berikut adalah variabel yang diusulkan oleh Prayitno⁹:

⁸ Armando, Rochim dan Sugito J, 2008. Penanganan dan Pengelolaan Sampah, Penebar Swadaya, Jakarta. hlm 45.

⁹ Prayitno. 2008. Kesesuaian Lokasi Penempatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di IKK Pacitan. Tesis, 130-131. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP

- a. Aksesibilitas, yang mencakup kemudahan mencapai lokasi TPS, ditentukan oleh kondisi fisik jalan dan jaraknya dari sumber sampah.
- b. Penempatan TPS, yang berkaitan dengan apakah TPS tersebut khusus atau tidak untuk kegunaan tertentu.
- c. Aktivitas dominan, yang terkait dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas masyarakat, seperti dari pemukiman atau kegiatan perdagangan.

4. Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

Dalam konteks pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat bisa mencakup berbagai hal, mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik hingga pembuatan kompos di tingkat rumah tangga untuk mengurangi penggunaan barang yang sulit terurai.¹⁰

Menurut Candra, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat diukur melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan.¹¹ Selain terlibat dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat juga bisa terlihat dari dukungan terhadap organisasi yang

¹⁰ Yolarita, E. 2011. Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R Di Kota Solok (Studi tentang Perilaku dan Analisa Biaya dan Manfaat Pengomposan Skala Kawasan Pemukiman di Kelurahan IX Korong). Tesis. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung

¹¹ Chandra B, 2012. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Hlm 45

berperan dalam merencanakan pengelolaan sampah yang baik.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Partisipasi langsung mencakup berbagai aktivitas seperti pemilahan sampah, penggunaan kembali barang, dan kegiatan kebersihan lingkungan. Sementara itu, partisipasi tidak langsung melibatkan kontribusi masyarakat dalam hal keuangan, seperti pembayaran retribusi pelayanan persampahan.¹²

Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, persepsi, pendapatan, peran pemerintah/tokoh masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor tersebut memengaruhi persepsi masyarakat dan akhirnya berdampak pada partisipasi mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.¹³

Peran serta pemerintah dan tokoh masyarakat dalam memberikan sosialisasi dan informasi tentang pengelolaan sampah serta pengawasan terhadap praktik pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga juga penting. Selain itu, sarana dan prasarana yang memadai

¹² Etik, Yulastuti, 2011. Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air. Thesis MIL. Undip. Hlm. 90

¹³ Daryanto. 1995. Masalah Pencemaran, Penerbit Tarsito. Bandung. Hlm.89

juga mendukung partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, penting untuk memperhatikan berbagai asas yang ada. Menurut Van der Vlies, terdapat perbedaan antara asas formal dan asas material. Asas formal mencakup¹⁴:

1. Asas Tujuan yang Jelas: Menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam merumuskan peraturan, termasuk penempatan peraturan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan.
2. Asas Organ/Lembaga yang Tepat: Menggarisbawahi pentingnya kejelasan mengenai kewenangan organ/lembaga yang menetapkan peraturan.
3. Asas Perlunya Pengaturan: Menyoroti perlunya pertimbangan alternatif selain pembentukan peraturan dalam menyelesaikan masalah pemerintahan.
4. Asas Dapat Dilaksanakan: Mengedepankan keberlanjutan dan keefektifan dalam penerapan peraturan yang dibuat.
5. Asas Konsensus: Menggambarkan pentingnya kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan peraturan.


Sementara itu, asas-asas material mencakup:

¹⁴ Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.

1. Asas Terminologi dan Sistematika yang Benar: Menekankan pentingnya penyusunan peraturan yang dapat dimengerti oleh masyarakat dan memiliki struktur yang jelas.
2. Asas Dapat Dikenali: Menekankan pentingnya agar peraturan dapat dikenali oleh semua pihak yang terkait.
3. Asas Perlakuan yang Sama dalam Hukum: Menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam perlakuan hukum terhadap semua anggota masyarakat.
4. Asas Kepastian Hukum: Menekankan pentingnya kejelasan dalam rumusan peraturan untuk mencegah kebingungan dan ketidakpastian.
5. Asas Pelaksanaan Hukum sesuai Keadaan Individual: Menggarisbawahi pentingnya memberikan penyelesaian khusus bagi kasus-kasus tertentu, sambil memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum dan kesamaan perlakuan.


C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Kependudukan
jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2022 tercatat sebesar 1.659.975 jiwa dengan Jumlah menurut Kecamatan di tahun 2022 sebagai berikut:



2. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang menurun dari 84,45 ribu jiwa di 2021 menjadi 79,87 ribu jiwa di 2022, dengan garis kemiskinan sebesar 589.598 rupiah. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase Penduduk Miskin di Kota Semarang, 2014–2022 adalah sebagai berikut:



3. Kualitas Pendidikan Masyarakat

Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu dapat dilihat dari angka partisipasi murni (APM). Di Kota Semarang tahun 2022, APM pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,97, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 91,26, APM pada jenjang pendidikan SMA/ SMK/MA sebesar 70,24. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) sendiri digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK Kota Semarang tahun 2022 pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 103,03, sementara pada jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 91,26 dan APK pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 104,23.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Semarang, 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	2021	2022
(1)	(2)	(3)
15–19	100,00	100,00
20–24	100,00	100,00
25–29	100,00	100,00
30–34	100,00	98,90
35–39	99,82	98,53
40–44	99,53	99,55
45–49	99,38	99,34
50+	94,31	93,52
Jumlah/Total	98,23	97,67
15–24	100,00	100,00
15–44	99,90	99,48
15+	98,33	97,67
45+	95,58	94,92

- D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdapat pendelegasian materi muatan yang telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menjadi delegasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yakni Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal

20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan pemberlakuan tersebut merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk menciptakan estetika dan kenyamanan yang berpengaruh terhadap kesehatan penduduk Kota Semarang akibat permasalahan sampah di kota Semarang.

Penerapan peraturan daerah yang mengatur tentang perubahan pengelolaan sampah memiliki implikasi positif yang signifikan, terutama dalam konteks peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat. Beberapa implikasi positif yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Acuan yang Jelas tentang Pengelolaan Sampah: Peraturan daerah akan memberikan pedoman yang jelas tentang pengelolaan sampah, terutama dalam hal program daur ulang. Hal ini akan membantu dalam mengurangi laju penghasilan sampah dan mengarahkan upaya menuju pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.
2. Integrasi Program Pengembangan Pengelolaan Sampah: Penerapan peraturan daerah akan memungkinkan integrasi antara program-program pengembangan pengelolaan daur ulang sampah yang sudah ada dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah secara nasional. Hal ini akan memperkuat upaya pengelolaan sampah secara holistik dan terkoordinasi.

3. Perkembangan Teknologi dan Manajemen Profesional:
Peraturan daerah akan memberikan arah pengembangan terhadap pelayanan pengelolaan sampah dengan manajemen yang profesional dan memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dengan penerapan peraturan daerah yang komprehensif dan terpadu, diharapkan dapat mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, konstitusi Indonesia memandatkan negara, termasuk pemerintah daerah, untuk melindungi setiap warga negara dalam memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kepastian dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah memiliki hak untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hak ini merupakan dasar konstitusional yang diberikan kepada pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dengan demikian, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara konstitusional, penyusunan dan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung, dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Ini berarti dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, karena pengelolaan satu subsistem dapat mempengaruhi subsistem lainnya dan pada akhirnya mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan.

Pengaturan penataan ruang menuntut pengembangan suatu sistem Kajian Kerangka Pengaturan Dan Pengelolaan, sehingga diperlukan kebijakan nasional tentang penataan

ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan itu, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan penataan ruang, asas dan tujuan Pasal 2 mengacu pada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; serta akuntabilitas.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Ini mencakup terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Hak prioritas bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk tempat pembuangan sampah, bertujuan agar proses pengadaan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan mudah. Pengaturan penataan ruang pada tingkat daerah dilakukan melalui peraturan daerah mengenai tata ruang dan tata wilayah untuk

mewujudkan lingkungan yang terpadu, ideal, dan berkesinambungan. Ini termasuk pengaturan terhadap sistem pengelolaan sampah, dengan memastikan lokasi pembuangan sampah berada jauh dari pemukiman penduduk demi kepentingan kesehatan dan lingkungan hidup.

C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah didasarkan pada sejumlah asas yang mencerminkan landasan dan paradigma kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam upaya pengelolaan sampah:

- a. Asas tanggung jawab: Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, memiliki kewajiban dalam mengelola sampah.
- b. Asas berkelanjutan: Pengelolaan sampah harus dilakukan dengan metode yang ramah lingkungan, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- c. Asas manfaat: Sampah perlu dianggap sebagai sumber daya yang dapat digunakan kembali, memberikan nilai ekonomi.
- d. Asas keadilan: Pemerintah dan pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah, tanpa merugikan pihak manapun.

- e. Asas kesadaran: Pemerintah dan pemerintah daerah harus mendorong kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan.
- f. Asas kebersamaan: Pengelolaan sampah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Asas keselamatan dan keamanan: Pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia dan melindungi masyarakat dari dampak negatif.
- h. Asas nilai ekonomi: Sampah merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan.

Tujuan dari pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan menjaga lingkungan. Konsep berkelanjutan dalam pengelolaan sampah mengarah pada zero waste, di mana sampah dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang dibuang percuma.

Pemerintah memiliki tugas dalam membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dengan konsep zero waste. Ini termasuk dalam pembinaan masyarakat, penelitian, fasilitasi, dan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah juga melibatkan produsen dan memperhatikan hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah.

Pengelolaan sampah berwawasan lingkungan (PSBL) adalah pengelolaan sampah yang benar-benar sempurna dan

bermanfaat guna. Prinsip zero-waste system mengacu pada konsep limbah yang dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan kegunaannya.

Selain itu, undang-undang juga mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan sampah, termasuk kewajiban untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Ada pula tata cara pelaksanaan kewajiban bagi pengelola kawasan permukiman, komersial, industri, khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan produsen. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dibagi menjadi pengurangan sampah dan penanganan sampah, yang memerlukan regulasi lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 65 dijelaskan Setiap individu berhak atas lingkungan yang sehat dan baik sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, Hak setiap orang mencakup pendidikan, informasi, partisipasi, dan akses keadilan dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik, Individu berhak menyampaikan usulan atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan akan berdampak negatif pada lingkungan, dan Setiap orang

berhak berperan aktif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian Pasal 68 Setiap pelaku usaha atau kegiatan diwajibkan:

- a. Memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tepat waktu terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Menjaga kelangsungan fungsi lingkungan hidup.
- c. Mematuhi standar mutu lingkungan hidup dan kriteria kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat melakukan identifikasi potensi perubahan sampah yang dihasilkan oleh perubahan perilaku masyarakat, baik organik maupun non-organik. Hal ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan guna mengurangi jumlah sampah yang berdampak negatif pada lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Sebagai implementasi dari asas pencemar membayar, pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab dan memberikan kompensasi atas dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan hidup.

E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya

Dalam Undang-Undang ini, konsep Urusan Pemerintahan merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh

Presiden, yang kemudian dijalankan oleh kementerian negara dan pemerintah daerah, dengan tujuan melindungi, melayani, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah diatur dengan jelas, dengan prinsip bahwa beberapa urusan pemerintahan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, terutama yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Selain itu, ada juga urusan pemerintahan yang bersifat concurrent, yang dapat dikelola bersama oleh pemerintah pusat dan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi mengharuskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Pembagian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa urusan pemerintahan hanya relevan untuk daerah tertentu, dan pelaksanaannya akan lebih efisien jika dilakukan oleh daerah tersebut. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum, yang harus sesuai dengan kondisi, aspirasi masyarakat, dan kekhasan daerah tersebut.

Meskipun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah, tetapi Peraturan Daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum

yang penting dalam pembentukan Peraturan Daerah, sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan kepentingan umum.

Undang-Undang ini juga mengatur mekanisme pengesahan dan pemberian register Rancangan Peraturan Daerah, serta evaluasi terhadapnya. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum yang harus diikuti, sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga

Dalam Pengaturan Pengelolaan Sampah, pasal 10 dari peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan sampah mencakup pengurangan dan penanganan sampah, yang merupakan tanggung jawab bagi setiap individu. Dalam peraturan ini, individu yang berkewajiban dalam pengelolaan sampah mencakup orang atau rumah tangga, produsen atau pelaku usaha, dan pemerintah.

1. Pengurangan Sampah Pengurangan sampah, seperti dijelaskan dalam pasal 11, melibatkan pembatasan akumulasi sampah, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah. Ini berfokus pada barang-barang yang sulit terurai secara alami. Pengurangan dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat digunakan kembali,

didaur ulang, atau mudah terurai, serta dengan mengumpulkan dan mengembalikan kembali sampah produk atau kemasan yang sudah digunakan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang sulit terurai secara alami.

Peraturan ini mengatur kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, termasuk pembatasan akumulasi sampah dengan menyusun rencana dan program, serta menggunakan kemasan yang mudah terurai dan menghasilkan sedikit sampah. Setiap produsen harus memiliki program pengurangan sampah yang sesuai dengan jenis kemasan yang digunakan, dengan langkah-langkah seperti efisiensi kemasan dan penggantian bahan kemasan yang sulit terurai dengan yang lebih mudah.

Langkah kedua dalam pengurangan sampah adalah daur ulang, yang mencakup program pendauran ulang sebagai bagian dari usaha produsen. Ini bisa dilakukan melalui program CSR atau pemberdayaan lainnya, dengan mengganti bahan kemasan yang tidak ramah lingkungan dengan yang mudah didaur ulang.

Langkah ketiga adalah pemanfaatan kembali sampah, yang melibatkan penyusunan program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha produsen, dengan menggunakan bahan baku yang dapat digunakan kembali atau menarik kembali sampah dari produk untuk digunakan kembali. Peraturan lebih lanjut tentang pengurangan sampah diatur oleh kementerian yang

bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. **Penanganan Sampah** Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Setiap orang, pengelola kawasan, dan pemerintah kota/kabupaten memiliki kewajiban untuk melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah.

Pemisahan sampah menjadi lima golongan, seperti yang diatur dalam peraturan ini, memerlukan penyediaan sarana pemilahan sampah di setiap kawasan. Pengumpulan sampah harus dilakukan dengan menyediakan tempat sampah yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.

Pengangkutan sampah merupakan kewajiban pemerintah kabupaten/kota, yang harus dilakukan dengan menyediakan alat angkut sampah dan mengangkut sampah dari tempat pemilahan sampah ke tempat pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah, termasuk pemadatan, pengomposan, daur ulang, dan pemrosesan akhir, ditujukan untuk mengubah sampah menjadi bahan yang memiliki nilai guna. Ini dilakukan oleh setiap individu, pengelola kawasan, dan pemerintah kabupaten/kota, dengan menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang sesuai dengan skala kawasan.

Pemrosesan akhir sampah, seperti yang diatur dalam peraturan ini, mencakup metode lahan urug terkendali, metode lahan urug sanitasi, dan teknologi ramah lingkungan. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyediakan tempat pemrosesan akhir yang sesuai dengan persyaratan teknis dan lingkungan.

Meskipun demikian, peraturan ini tidak sepenuhnya menerapkan konsep berwawasan lingkungan dengan prinsip zero waste, karena sampah yang tidak dapat diolah masih ditimbun di tempat pemrosesan akhir. Ini bisa menimbulkan masalah di masa mendatang, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 28 dari peraturan ini.

G. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang aturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan jenis serupa. Sesuai dengan pasal 2, peraturan daerah harus mencakup hak dan kewajiban, perijinan, dan proses penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Peraturan daerah seharusnya tidak mengulangi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali jika tidak dapat dihindari.

Namun, pengutipan kembali dapat dilakukan jika diperlukan sebagai pengantar untuk merumuskan ketentuan lebih lanjut dalam pasal atau ayat berikutnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dasar filosofis menegaskan bahwa pandangan hidup bangsa, yang tercermin dalam Pancasila, harus menjadi pijakan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa hukum haruslah berakar pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Bagir Manan menyoroti bahwa hukum seharusnya mencerminkan sistem nilai sebagai alat untuk melindungi dan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku masyarakat.¹⁵

Filosofi dasar ini merujuk pada pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Penafsiran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan keinginan akan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diidamkan oleh masyarakat Indonesia. Pancasila ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdiri dari empat alinea. Ini menunjukkan bahwa landasan filosofis menjadi pertimbangan dalam pembentukan peraturan, memperhitungkan pandangan hidup, kesadaran, dan aspirasi hukum yang mencakup aspek spiritual dan filsafat bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

¹⁵ Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992. Hal 17

Pancasila dan Undang-Undang Dasar menuntut negara untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Dalam mencapai tujuan negara untuk kesejahteraan rakyat, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan sampah, dengan fokus pada daur ulang.

Dengan demikian, rumusan landasan filosofis disusun *bahwa untuk menciptakan estetika dan kenyamanan yang berpengaruh terhadap kesehatan penduduk Kota Semarang akibat sampah diperlukan peran Pemerintah Daerah.*

B. Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Ini melibatkan pemahaman tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Landasan sosiologis menyoroti harapan bahwa Peraturan Daerah mencerminkan keinginan masyarakat setempat. Prinsip ini sejalan dengan aliran Sociological Jurisprudence yang memandang hukum sebagai hasil dari proses tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang berubah sesuai dengan perubahan zaman, ruang, dan budaya.

Konsep living law, yang dikemukakan oleh Ehrlich,¹⁶ menekankan bahwa hukum yang efektif adalah yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁷ Ini menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Perubahan ini menandai peralihan dari pandangan konservatif ke pandangan hukum yang lebih sosial, di mana hukum dipahami sebagai cerminan dari dinamika sosial.

Dalam konteks pengelolaan sampah, permasalahan tersebut muncul sebagai hasil dari perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang pesat menyebabkan peningkatan jumlah sampah, yang dipengaruhi oleh perkembangan industri, teknologi, dan pasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, harus mencerminkan kondisi, fenomena, dan kebutuhan hukum masyarakat. Kesadaran akan pentingnya informasi semakin meningkat, dan jasa telekomunikasi berubah menjadi sarana utama untuk mendapatkan informasi dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini membawa dampak besar pada perubahan nilai-nilai budaya, bisnis, dan

¹⁶ Ni'matul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hal 29

¹⁷ Surojo Wignjodipuro, Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, Gunung Agung, Jakarta, 1982 hal 87

sektor lainnya, seiring dengan kedatangan masyarakat informasi yang semakin kuat.

Dengan demikian untuk mengisi dasar sosiologis dirumuskan *bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki urusan wajib pengelolaan sampah yang dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan.*

C. Landasan Yuridis

Seperti yang diungkapkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada hukum (Recht Staat) dan bukan semata-mata kekuasaan belaka (MachtStaat). Hal ini secara konstitutif memiliki nilai yang sangat penting, sebagaimana dijelaskan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Pada dasarnya, hukum mengatur hubungan antarmanusia karena merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem sosial dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Idealnya, hukum dan masyarakat seharusnya beriringan, karena hukum selalu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Fungsi utama hukum adalah

¹⁸ Arif Hidayat, Negara Hukum Pancasila, dalam Moh. Mahfud, dkk, Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, PSP UGM, 2012, Yogyakarta hal 59

mengintegrasikan beragam kepentingan dalam masyarakat, terutama untuk menjaga ketertiban. Melalui pengaturan interaksi sosial setiap individu dalam kehidupan bersama, hukum berperan dalam menciptakan keteraturan yang diperlukan.¹⁹

Dengan demikian rumusan landasan yuridis disusun dengan memperhatikan *bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi rujukan dalam menyusun peraturan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti..*

¹⁹ Marhaeni Ria Siombo., Hukum Perikanan Nasional dan Internasional PT Gramedia Pustaka Utama , 2010, Jakarta hal 23

BAB V

Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten

A. Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dimana pengelolaan sampah meliputi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

B. Tugas dan Wewenang

Pemerintah Daerah Kota bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan tugas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

C. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah Kota Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan dengan Peraturan Wali Kotadengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Selain menetapkan kebijakan dan strategi, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

D. Hak dan Kewajiban

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Daerah Kota wajib:

- a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- b. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- c. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota;
- d. melakukan pengolahan sampah skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
- g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

E. Penyelenggaraan pengelolaan sampah

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dimana setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah Badan Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.

F. Kelembagaan dan Kerjasama

Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis, pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan, dan/atau bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.

G. Pengaturan Teknis

Pengaturan materi muatan juga memuat hal teknis seperti:

- a. Perizinan
- b. Retribusi
- c. Kompensasi
- d. Insentif dan Disinsentif
- e. Pengembangan Penerapan Teknologi dan Sistem Informasi
- f. Pembinaan dan Pengawasan
- g. Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat
- h. Perbuatan dan Tindakan yang Dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda Administratif
- i. Penyidikan
- j. Sanksi Pidana
- k. Ketentuan Peralihan.

BAB VI

PENUTUP

A. Rangkuman

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Pengelolaan Sampah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya, serta perkembangan pengelolaan sampah di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
2. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, terhadap penyusunan peraturan daerah telah memberikan gambaran urgensi kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah
3. Ruang lingkup dan tujuan dari penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sampah, dilaksanakan menyesuaikan pengaturan pemerintah pusat dan kondisi masyarakat perkotaan.

B. Saran

Naskah akademik ini merekomendasikan:

1. Segera untuk merealisasikan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang agar mampu menjawab berkembangnya permasalahan sampah di Kota Semarang
2. Pasca ditetapkan rancangan peraturan daerah ini sebaiknya segera menyusun pelaksanaannya guna implementasi bersama Stakeholder sehingga dalam pelaksanaannya berjalan sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiandra. 2009. Kajian Partisipasi Masyarakat Yang Melakukan Pengelolaan Persampahan 3R Di Kelurahan Ngaliyan Dan Kalipancur Kota Semarang. Tesis. PPs-UNDIP
- Arif Hidayat, Negara Hukum Pancasila, dalam Moh. Mahfud, dkk, Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, PSP UGM, 2012, Yogyakarta
- Armando, Rochim dan Sugito J, 2008. Penanganan dan Pengelolaan Sampah, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.
- Chandra B, 2012. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Damanhuri, Enri, (2008) "Diktat Landfilling Limbah", Institut Teknologi Bandung, Versi 2008,
- Daryanto. 1995. Masalah Pencemaran, Penerbit Tarsito. Bandung.
- Etik, Yuliasuti, 2011. Kajian Kualitas Air Sungai Ngringo Karanganyar Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Air. Thesis MIL. Undip.
- Kota Semarang dalam Angka 2023
- Marhaeni Ria Siombo., Hukum Perikanan Nasional dan Internasional PT Gramedia Pustaka Utama , 2010, Jakarta

- Murtir Jeddawi, Memacu Investasi di Era Ekonomi Daerah, UII Pres, Yogyakarta, 2005
- Ni'matul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prayitno. 2008. Kesesuaian Lokasi Penempatan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di IKK Pacitan. Tesis, 130-131. Semarang: Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP
- Reksosoebroto, S. 1990. Hygiene dan Sanitasi. APK-TS. Jakarta
- Soedarso. 1985. Pembuangan Sampah. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan. Jakarta.
- Surojo Wignjodipuro, Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Thobanoglous, G, Theissen, 1993, Integrated Solid Waste Management. McGraw-Hill International Edition
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Yolarita, E. 2011. Pengelolaan Sampah Dengan Prinsip 3R Di Kota Solok (Studi tentang Perilaku dan Analisa Biaya dan Manfaat Pengomposan Skala Kawasan Pemukiman di Kelurahan IX Korong). Tesis. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung

LAMPIRAN:
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan estetika dan kenyamanan yang berpengaruh terhadap kesehatan penduduk Kota Semarang akibat sampah diperlukan peran Pemerintah Daerah;

- b. bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki urusan wajib pengelolaan sampah yang dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang menjadi rujukan dalam menyusun peraturan daerah, maka Peraturan Daerah

Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Semarang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Semarang.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri,

kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sampah yang mudah terurai yang selanjutnya disebut sampah organik, adalah sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme, misalnya sampah makanan dan serasah.
12. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

14. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
15. Penghasil Sampah adalah setiap orang, dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
16. Kawasan Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.
17. Kawasan Tidak Berpengelola adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
20. Pembatasan timbunan sampah adalah upaya meminimalisasi timbunan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk

sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

21. Pendaauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
22. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
23. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
24. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
25. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
26. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS atau TPS3R

menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

27. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
28. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
29. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
30. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran

ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah organik.

32. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
33. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
34. Wadah adalah tempat menampung sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
35. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan kota.
36. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

37. Produsen adalah badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
38. Orang adalah orang perseorangan diluar Badan Usaha.

Pasal 2

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah Kota yang bersih dari sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

- (1) pengelolaan sampah meliputi:

- a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;

- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
 - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah Kota
Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan
sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan
dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Wali Kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;

- g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 9

Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Pemerintah Daerah Kota

Pasal 11

Pemerintah Daerah Kota wajib:

- a. melibatkan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- b. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
- c. menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kota;
- d. melakukan pengolahan sampah skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. memiliki data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- f. menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah B3 Rumah Tangga; dan
- g. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Paragraf 2

Pengelolaan Sampah Kawasan

Pasal 12

- (1) Pengelolaan sampah pada kawasan mencakup:
- a. Kawasan Berpengelola; dan
 - b. Kawasan Tidak Berpengelola.

- (2) Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri dan pergudangan;
 - d. kawasan khusus;
 - e. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - f. keramaian sesaat.
- (3) Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan permukiman tidak berpengelola;
 - b. kawasan komersial tidak berpengelola;
 - c. kawasan industri dan pergudangan tidak berpengelola;
 - d. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - e. keramaian sesaat.

Pasal 13

- (1) Pengelola Kawasan Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan pengelolaan sampah wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis

apabila tidak melaksanakan pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota.

Pasal 14

Pengelolaan sampah pada Kawasan Tidak Berpengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang dan Badan Usaha wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.
- (3) Dalam melaksanakan kewajiban pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha wajib menyusun dan melaporkan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya.

- (4) Badan Usaha wajib melaporkan dan melaksanakan dokumen rencana dan program pengelolaan sampah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen rencana dan program pengurangan sampah; dan
 - b. dokumen rencana dan program penanganan sampah.
- (6) Dalam melaksanakan kewajiban penanganan sampah Badan Usaha wajib berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah Kota.
- (7) Dokumen rencana dan program penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. target ketaatan pemilahan sampah di sumber; dan
 - b. target penurunan jumlah sampah yang diangkut ke TPA.
- (8) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana dan program pengelolaan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesatu
Pengurangan Sampah

Pasal 16

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a oleh Badan Usaha dilakukan melalui:

- a. pengurangan potensi sampah yang berasal dari barang maupun jasa;
- b. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
- c. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Setiap Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pengembangan pasar produk guna ulang.
- (3) Setiap Produsen di Daerah Kota yang tidak melakukan pemanfaatan kembali sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 19

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengolahan sampah;
- d. pengangkutan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 20

- (1) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. menangani sampah secara terpisah di rumah, fasilitas dan kawasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- d. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - e. pengumpulan sampah dari sumber ke TPS;
 - f. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya;
 - g. penyediaan dan pemeliharaan sarana persampahan di lingkungannya;
 - h. menyediakan wadah sampah sesuai dengan jenisnya;
 - i. menempatkan sampah pada wadah sesuai dengan jenisnya;
 - j. mengikuti jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah; dan
 - k. melakukan upaya pengolahan sampah organik disumber timbulan sampah.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b oleh Badan Usaha dilakukan dengan cara:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini,

- dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi usahanya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Petugas yang melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas pengumpulan sampah;
 - b. petugas pengolahan sampah;
 - c. petugas pengangkutan sampah; dan

- d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan sampah.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pengawasan terhadap petugas penanganan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 23

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang dan Badan Usaha pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

- c. Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
- a. memisahkan sampah organik dari sampah lainnya;
 - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:
 1. sampah spesifik;
 2. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 3. sampah yang dapat digunakan kembali.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah Kota.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
- a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

- (6) Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak melakukan pemilahan sampah dikenakan sanksi administratif dan denda administratif paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilahan sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan secara terpilah sejak pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman kota menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan

pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.

- (3) Pengumpulan sampah di Kawasan Berpengelola wajib dilakukan oleh masing-masing pengelola kawasan.
- (4) Pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Sampah diserahkan kepada petugas pengumpul yang memiliki sertifikat kompetensi penanganan sampah.
- (6) Pengumpulan sampah spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengumpulan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan oleh Pengelola Kawasan dan/atau Badan Usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Pengelola Kawasan yang tidak melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pengenaan denda administratif sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan fasilitas pengumpulan sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Fasilitas pengumpulan sampah terdiri atas:
 - a. TPS; dan/atau
 - b. prasarana pengumpulan.
- (2) Pengelola Kawasan Berpengelola wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya.
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di Kawasan Tidak Berpengelola dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah.
- (4) Penyimpanan sampah spesifik ditempatkan pada TPS yang dirancang khusus untuk penyimpanan sampah spesifik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola Kawasan Berpengelola yang tidak menyediakan fasilitas pengumpulan sampah di kawasannya dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pengenaan denda administratif paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (6) Ketentuan tata cara pengumpulan dan penyimpanan sampah spesifik dan tata cara pengelolaan TPS diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Pengolahan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan cara, antara lain:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang tidak menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dikenai sanksi administratif dan pengenaan denda administratif paling

banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan pada skala:
 - a. Daerah Kota;
 - b. SWK;
 - c. kawasan; atau
 - d. sumber.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala Daerah Kota berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (3) Pengolahan sampah di skala Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) Pengolahan sampah di skala SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada sarana:

- a. TPS 3R;
 - b. TPST; dan
 - c. SPA.
- (5) Pengolahan sampah di skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada sarana TPS 3R.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengolahan sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pengangkutan Sampah

Pasal 28

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dari kawasan berpengelola dan tidak berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

- (3) Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengangkutan, Pemerintah Daerah Kota dapat membangun SPA.
- (4) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir

Pasal 29

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Untuk jenis sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.
- (3) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (4) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah:

- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (6) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi:
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang
- (7) pelaksanaan pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 30

- (1) Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. terjadinya kecelakaaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan:

- a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan pengelolaan sampah, melalui:
- a. pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada Kecamatan; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pelaksanaan

pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

- (3) Pemerintah Daerah Kota dalam melakukan kerja sama pengelolaan sampah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dalam pengelolaan sampah yang bersifat regional dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;

- b. izin pengangkutan sampah; dan
 - c. izin pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Penerbitan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dalam menerbitkan izin pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam hal Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi belum ditetapkan, maka ketentuan mengenai tarif pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

KOMPENSASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah Kota secara sendiri atau secara bersama stake holder terkait dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:

- a. pencemaran air;
- b. pencemaran udara;
- c. pencemaran tanah;
- d. longsor;
- e. kebakaran;
- f. ledakan gas metan; dan/atau
- g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

(3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. uang;
- b. relokasi penduduk;
- c. pemulihan lingkungan;
- d. biaya kesehatan dan pengobatan;
- e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
- f. kompensasi dalam bentuk lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
 - b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

Pasal 36

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang:

- a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
- b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
- c. produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah;
- d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
- e. melakukan pendaurulangan sampah;
- f. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
- g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.

Pasal 37

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota berdasarkan hasil penilaian

yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI, DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam pengelolaan sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
 - a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengolahan sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.
- (3) Pengolahan sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.

- (4) Pemerintah Daerah Kota wajib memfasilitasi setiap orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan sistem informasi pengelolaan sampah.
- (2) Sistem informasi pengelolaan sampah diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Sistem informasi pengelolaan sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
- a. produk hukum terkait pengelolaan sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;
 - c. laporan kinerja penanganan sampah dan pengurangan sampah;
 - d. sumber sampah;
 - e. timbulan sampah;
 - f. komposisi sampah;
 - g. karakteristik sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;

- j. daftar teknologi pengelolaan sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Standar lain yang berlaku;
 - k. pelaku usaha pengelolaan sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kota; dan
 - l. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap orang.
- (5) Sistem Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pembinaan kepada pelaku pengelolaan sampah.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem pengelolaan sampah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. fasilitasi peningkatan keterampilan pengelolaan sampah;
 - b. sosialisasi pengelolaan sampah;
 - c. konsultasi;
 - d. bantuan teknis; dan/atau
 - e. pembinaan teknis lainnya terkait pengelolaan sampah.
 - f. bimbingan teknis;
 - g. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - h. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 42

Pengawasan dalam pengelolaan sampah berfungsi:

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah;
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat pengelolaan sampah; dan
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

Pasal 43

Pengawasan dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;

- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 44

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Wali Kota terhadap:
 - a. penataan terhadap peraturan perundangundangan; dan
 - b. penataan terhadap ketentuan dalam izin pengelolaan sampah.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Kepala Dinas.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kewilayahan, Wali Kota dapat mendelegasikan

wewenang pelaksanaan pembinaan kepada Camat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV

PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah didasarkan pada:

- a. adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat;
- b. adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat; dan/atau
- c. adanya prioritas prakarsa yang berasal dari masyarakat.

Pasal 47

- (1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui pembentukan Dewan Sampah Kota.
- (2) Dewan Sampah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pemerintahan;
 - b. akademisi;

- c. praktisi;
- d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup;
- e. asosiasi pelaku usaha di bidang pengelolaan sampah; dan
- f. aktivis di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 48

Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah Kota;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi dan Peran Masyarakat dalam pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV

PERBUATAN DAN TINDAKAN YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha dikenakan denda administratif jika melakukan perbuatan berupa:
- a. tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. tidak melengkapi tempat sampah pada kendaraan angkutan penumpang dan/atau barang, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke luar kendaraan, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman selokan dan tempat umum, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. membuang benda-benda/bahan-bahan padat ke dalam maupun di sekitar sungai, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - f. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan,

- berm (Bahu Jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- g. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan, sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - h. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - i. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak, sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - j. membakar sampah atau benda benda lainnya di bawah pohon yang menyebabkan matinya pohon tersebut, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - k. mencampurkan kembali sampah yang telah terpilah, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - l. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- m. membuang sampah spesifik di luar tempat yang telah ditentukan, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - n. mengeruk atau mengais sampah di tempat sampah yang berada di rumah tinggal, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya, yang berakibat sampah menjadi berserakan, sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - o. melakukan kegiatan pengelolaan sampah lainnya yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

Pasal 51

- (1) denda administratif penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dibayarkan kepada Kas Daerah paling lambat 3 x 24 jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 52

- (1) Pembayaran pembebanan denda administratif penegakan hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran denda administratif penegakan hukum tidak menghapuskan kewenangan Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Penyelenggara usaha dan/atau kegiatan penanganan sampah selaku pemegang izin penanganan sampah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penanganan sampah karena:

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin penanganan sampah;
- c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
- d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang tindak pidana pengelolaan lingkungan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah dan/atau lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3)
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan Badan Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 51 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 57

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1),

diancam pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ...

WALI KOTA SEMARANG,

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdapat pendelegasian materi muatan yang telah diatur

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menjadi delegasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yakni Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan pemberlakuan tersebut merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk menciptakan estetika dan kenyamanan yang berpengaruh terhadap kesehatan penduduk Kota Semarang akibat permasalahan sampah di kota Semarang.

Hal ini sebagai bagian peran Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam memiliki urusan wajib pengelolaan sampah yang dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir, serta disesuaikan dengan karakteristik masyarakat perkotaan di Kota Semarang.

Pendelegasian pengelolaan sampah kepada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi rujukan dalam pengelolaan sampah Kota Semarang dengan pengaturan materi muatan sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Sistem tanggap darurat;
- e. Kelembagaan dan Kerjasama;
- f. Perizinan Pengelolaan Sampah;
- g. Retribusi;

- h. Kompensasi;
- i. Insentif dan disinsentif;
- j. Pengembangan, Penerapan Teknologi, dan Sistem Informasi;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat; dan
- m. Perbuatan dan tindakan yang dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

	Cukup jelas
Pasal 10	
	Cukup jelas
Pasal 11	
	Cukup jelas
Pasal 12	
	Cukup jelas
Pasal 13	
	Cukup jelas
Pasal 14	
	Cukup jelas
Pasal 15	
	Cukup jelas
Pasal 16	
	Cukup jelas
Pasal 17	
	Cukup jelas
Pasal 18	
	Cukup jelas
Pasal 19	
	Cukup jelas
Pasal 20	
	Cukup jelas
Pasal 21	
	Cukup jelas
Pasal 22	
	Cukup jelas

Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	

	Cukup jelas
Pasal 37	
	Cukup jelas
Pasal 38	
	Cukup jelas
Pasal 39	
	Cukup jelas
Pasal 40	
	Cukup jelas
Pasal 41	
	Cukup jelas
Pasal 42	
	Cukup jelas
Pasal 43	
	Cukup jelas
Pasal 44	
	Cukup jelas
Pasal 45	
	Cukup jelas
Pasal 46	
	Cukup jelas
Pasal 47	
	Cukup jelas
Pasal 48	
	Cukup jelas
Pasal 49	
	Cukup jelas

Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR